



Banyak Perusahaan Langgar Ketentuan UMK Pemkot Siap Beri Sanksi

UMBULHARJO—Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Yogyakarta mulai Februari ini akan menindak tegas perusahaan yang belum menerapkan ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) Jogja. Tindakan awal berupa teguran dan pembinaan.

"Tindakan yang dilakukan berdasarkan pada pelaporan tenaga kerja," kata Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari di ruang kerjanya, Selasa (9/2).

Wulandari menjelaskan, selain tindakan berdasar pelaporan, Dinsosnakertrans mempunyai Tim Pengawasan dan Tim Penegakan Peraturan Ketenagakerjaan. Tim inilah yang diprogramkan setiap hari Selasa "doort to

door" di perusahaan besar yang diduga belum menerapkan UMK. Dalam melaksanakan tugas, tim pengawasan dibantu tim deteksi dini dan tripartit yang terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh dan pemerintah.

Menurutnya, tindakan awal berupa teguran dan pembinaan diberi batas waktu. Jika perusahaan tetap tidak mengindahkan, maka akan diberi sanksi sesuai Undang-undang No 13 tahun 2013.

Wulandari mengatakan, perusahaan yang memang belum mampu tidak harus langsung memenuhi UMK. Dinsosnakertrans bersama tim khusus akan memberi kelonggaran pembayaran UMK tahun 2016 dengan cara

bertahap. Setiap bulan harus ada kenaikan upah berapapun jumlahnya. Yang pasti di akhir bulan Desember 2016 dipastikan sudah mencapai UMK. Hal ini disarankan agar di tahun 2017 tidak terlalu besar untuk menyesuaikan upah minimum yang baru.

Diungkapkan, meskipun dari 1.300 perusahaan di Jogja hanya satu perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran UMK, kenyataannya banyak tenaga kerja yang melapor belum mendapat upah yang sesuai. Hal itu bukti konkret banyak perusahaan yang belum melaksanakan anjuran pemerintah namun tidak mau melapor.

Risiko perusahaan tidak melaporkan penangguhan UMK jika memang belum

mampu, jika terjadi kasus pelaporan tenaga kerja, maka perusahaan tidak punya alasan secara hukum untuk menolak membayar upah sesuai ketentuan.

"Jangan memberikan upah para tenaga kerja di bawah aturan pemerintah, sebab tenaga kerja sekarang sudah paham dengan manajemen perusahaan dan meleak hukum. Mereka sudah bisa menghitung prosentase keuntungan perusahaan. Jika perusahaan selalu membayar upah di bawah UMK, maka tidak mungkin akan ada tenaga yang kerasan. Jika tenaga kerja selalu berganti-ganti dan tidak menguasai pekerjaan, dipastikan produktivitas akan rendah. Akibatnya perusahaan akan merugi," imbuhnya. (wis)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005